



**P E N E T A P A N**

**Nomor 621/Pdt.P/2016/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 66 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

**Pemohon II**, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon I dan II;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 492/Pdt.P/2016/PA.Skg, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Yusuf bin Mastura mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 10 Pebruari 1996, di Calodo, Desa Simpursia, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Yusuf bin Mastura adalah Paman dari ayah Pemohon I yang bernama bernama Kaco;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Yusuf bin Mastura adalah Imam Desa Simpursia bernama H. Ramli dan yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama Ambo Dalle dan Beddu, dengan mas kawin berupa 44 real dibayar tunai;

Hal. 1 dari 10 hal Pntp. No. 621/Pdt.P/2016/PA.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Yusuf bin Mastura tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Yusuf bin Mastura bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Santi Yusuf binti Yusuf;
6. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus gadis sedang Yusuf bin Mastura berstatus duda mati;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Yusuf bin Mastura tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Yusuf bin Mastura tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dan Yusuf bin Mastura tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo Oleh karenanya Pemohon I dan Yusuf bin Mastura membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kartu Keluarga dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I dengan Yusuf bin Mastura sah menurut hukum.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan

Hal. 2 dari 10 hal Pntp. No. 621/Pdt.P/2016/PASkg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Keterangan berdomisili No. 425.11/275/DUP, dari Pemerintah Kabupaten Wajo, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. saksi kesatu umur 75 tahun, agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap persidangan untuk mendapatkan pengesahan nikah perkawinan Pemohon I dengan laki-laki bernama Yusuf bin Mastura yang dahulu belum tercatat sehingga tidak mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah.
  - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I menikah.
  - Bahwa Pemohon I dengan laki-laki Yusuf bin Mastura pada tanggal 10 Februari 1996 di Calodo, Desa Simpursia, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I adalah Imam Dusun setempat bernama H. Ramli dan yang menjadi wali adalah Paman Pemohon I bernama Kaco. dan saksi nikah adalah Ambo Dalle dan Beddu, dengan mahar berupa 44 real;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;
  - Bahwa Pemohon I berstatus gadis sedangkan suaminya berstatus duda mati;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan suaminya bertempat tinggal di Desa Ujung Pero, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.
  - Bahwa Pemohon I dan suaminya tidak pernah bercerai.
  - Bahwa setahu saksi dan selama perkawinan Pemohon I dengan suaminya tidak ada yang keberatan.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak.

Hal. 3 dari 10 hal Pntp. No. 621/Pdt.P/2016/PASkg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan suaminya menikah tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I selama menikah tidak pernah mendapat buku nikah.
- Bahwa Pemohon I mengurus pengesahan nikah untuk pengurusan Kartu Keluarga dan kepentingan lainnya.

2. saksi kedua, umur 40 tahun, agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap persidangan untuk mendapatkan pengesahan nikah perkawinan Pemohon I dengan laki-laki bernama Yusuf bin Mastura yang dahulu belum tercatat sehingga tidak mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah.
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I menikah.
- Bahwa Pemohon I dengan laki-laki Yusuf bin Mastura pada tanggal 10 Februari 1996 di Calodo, Desa Simpursia, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I adalah Imam Dusun setempat bernama H. Ramli dan yang menjadi wali adalah Paman Pemohon I bernama Kaco. dan saksi nikah adalah Ambo Dalle dan Beddu, dengan mahar berupa 44 real;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I berstatus gadis sedangkan suaminya berstatus duda mati;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan suaminya bertempat tinggal di Desa Ujung Pero, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.
- Bahwa Pemohon I dan suaminya tidak pernah bercerai.
- Bahwa setahu saksi dan selama perkawinan Pemohon I dengan suaminya tidak ada yang keberatan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa selama Pemohon I dan suaminya menikah tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

Hal. 4 dari 10 hal Pntp. No. 621/Pdt.P/2016/PASkg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I selama menikah tidak pernah mendapat buku nikah.
- Bahwa Pemohon I mengurus pengesahan nikah untuk pengurusan Kartu Keluarga dan kepentingan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menerimanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa Surat Keterangan

Hal. 5 dari 10 hal Pntp. No. 621/Pdt.P/2016/PASkg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili, oleh majelis diberi tanda (P) dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan para Pemohon, merupakan suatu akta otentik yang menandakan bahwa Pemohon I terbukti adalah warga Kecamatan Sabbangparu dan merupakan wilayah Pengadilan Agama Sengkang, dan khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sehingga dengan demikian alat bukti (P) telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa bukti (P) telah memberi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa secara *de facto* pernikahan Pemohon I telah diterima dan diakui oleh masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa selain itu para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan lelaki Yusuf bin Mastura dengan wali adalah Paman Pemohon I bernama Kaco, dan yang mengawinkan adalah Imam setempat bernama H. Ramli, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Ambo Dalle dan Beddu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim terhadap permohonan para Pemohon, alat bukti (P) dan keterangan saksi-saksi di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan lelaki Yusuf bin Mastura yang dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 1996 di Calodo, Desa Simpursia, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun setempat bernama H. Ramli, dengan wali Paman Pemohon I bernama Kaco dengan mahar 44 real dan disaksikan oleh 2 orang saksi, Pemohon I dengan laki-laki Yusuf bin Mastura hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 6 dari 10 hal Pntp. No. 621/Pdt.P/2016/PASkg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dengan lelaki Yusuf bin Mastura tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri;
4. Bahwa Pemohon I dan lelaki Yusuf bin Mastura tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
5. Bahwa secara administrasi kependudukan, rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon I dengan Yusuf bin Mastura telah diterima dan diakui secara *de facto* oleh masyarakat, dan oleh Dinas terkait telah dikeluarkan Kartu Keluarga (bukti P) untuk Pemohon I dan Pemohon II.
6. Bahwa Pemohon I sangat membutuhkan keabsahan pernikahannya, untuk kelengkapan pengurusan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan lelaki Yusuf bin Mastura telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dengan laki-laki Yusuf bin Mastura adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1) Calon suami;
- 2) Calon isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

Hal. 7 dari 10 hal Pntp. No. 621/Pdt.P/2016/PASkg.



Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيفة

*"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".*

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan lelaki Yusuf bin Mastura adalah wali nasab, yakni Paman Pemohon I yang bernama Kaco karena ayah kandung Pemohon I telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan lelaki Yusuf bin Mastura telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu Ambo Dalle dan Beddu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan lelaki Yusuf bin Mastura belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan lelaki Yusuf bin Mastura tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan lelaki Yusuf bin Mastura telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon suami yaitu lelaki Yusuf bin Mastura;
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon I, Tini binti Mamma;
3. Adanya wali nikah yaitu wali nasab Paman kandung Pemohon I, Mamma;
4. Adanya 2 orang saksi yaitu Muing dan Dg. Masua;

Hal. 8 dari 10 hal Pntp. No. 621/Pdt.P/2016/PASkg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu Imam Dusun setempat yang bernama H. Ramli dengan Paman Pemohon I (Kaco), dengan mas kawin berupa 44 real.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan lelaki Yusuf bin Mastura tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan lelaki Yusuf bin Mastura telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon I dengan lelaki Yusuf bin Mastura adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan lelaki Yusuf bin Mastura tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, dengan laki-laki yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1996 di Calodo, Desa Simpursia, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 5 September 2016 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal

Hal. 9 dari 10 hal Pntp. No. 621/Pdt.P/2016/PASkg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Zulhijah 1437 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. M Yasin Paddu dan Dra. Hj. Jusmah masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Hj. Fitriani, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh panitera pengganti tersebut, dan Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota

ttd.

**Drs. M. Yasin Paddu.**

ttd.

**Dra. Hj. Jusmah.**

Ketua majelis,

ttd.

**Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H**

Panitera Pengganti

ttd.

**Hj. Fitriani, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Panitera

**Hartanto, S.H.**

Hal. 10 dari 10 hal Pntp. No. 621/Pdt.P/2016/PASkg.

